



PUTUSAN

Nomor 0624/Pdt.G/2013/PA.Kjn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan Cerai antara :-----

XXXXX	,Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan -, Tempat Kediaman di RT 004 RW 001 Desa Mulyorejo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;-----
MELAWAN	
XXXXX	,Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Penjahit, Tempat Kediaman di Dusun Grejo Desa Krandon, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;-
Pengadilan Agama tersebut ;----- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;----- Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan ;-----	
TENTANG DUDUK PERKARANYA	
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 06 Mei 2013 dengan register perkara Nomor 0624/Pdt.G/2013/PA.Kjn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :----- 1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Agustus 2001, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 448/33/VIII/2001 tanggal 23 Agustus 2001 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam	



buku nikah;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Mulyorejo Kecamatan Kesesi selama 9 tahun 5 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

a. xxxxx, umur 10 tahun;

b. xxxxx, umur 4 tahun.

kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat dalam memberi uang nafkah kepada Penggugat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari karena hasil kerja Tergugat tidak semua diberikan Penggugat namun ada yang digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri;

4. Bahwa sejak Januari 2011, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Krandon, Kecamatan Kesesi sampai sekarang selama 2 tahun 4 bulan tidak pernah berkumpul lagi;

5. Bahwa selama berpisah 2 tahun 4 bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan/ tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

6. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan



Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan ;-----	
Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendamaikan pihak berperkara agar rukun kembali, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat juga menyatakan tidak keberatan bercerai dari Penggugat, sehingga usaha Majelis Hakim a quo tidak berhasil ;-----	
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui jalan mediasi dengan mediator Dra.Hj. Ernawati, Hakim Pengadilan Agama Kajen yang telah ditunjuk oleh kedua belah pihak di persidangan, akan tetapi usaha mediator a quo juga tidak berhasil ;-----	
Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat a quo, yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----	
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat a quo, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----	
-	Bahwa Tergugat mengerti maksud gugatan Penggugat tersebut, yaitu Penggugat ingin bercerai dari Tergugat ;-----
-	Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut semuanya benar, tidak ada yang Tergugat bantah ;-----
-	Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;-----
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya a quo, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :-----	
A.	Alat bukti surat yang berupa :-----
1.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan Nomor Induk Kependudukan : 3326094708830003 tanggal 09 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;-----
2.	Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor : 448/33/VIII/2001 tanggal 23 Agustus 2001, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ;--
B.	Alat bukti saksi, sebagai berikut ;-----
1.	Nama : xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan biro jasa, bertempat tinggal di RT 001 RW 001 Desa Mulyorejo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan ;-----
	Di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



		- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat ;-----
		- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tahun 2001 ;-----
		- Bahwa saksi tahu setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Desa Mulyorejo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan selama 09 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;-----
		- Bahwa saksi tahu kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmoni, namun sejak tahun 2010 saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebabnya ;-----
		- Bahwa saksi tahu sejak bulan Januari 2011 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Krandon, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan hingga sekarang selama 02 tahun 04 bulan ;-----
		- Bahwa saksi tainghu selama pisah 02 tahun 04 bulan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi ;-----
		- Bahwa saksi sudah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;-----
	2.	Nama : xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, bertempat tinggal di RT 001 RW 001 Desa Mulyorejo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan ;-----
		Di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
		- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Tergugat ;-----
		- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah sudah hampir 10 tahun yang lalu ;-----
		- Bahwa saksi tahu setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Desa Mulyorejo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan selama 10 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;-----
		- Bahwa saksi tahu kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmoni, namun sejak tahun 2010 saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena masalah kurang ekonomi ;-----
		- Bahwa saksi tahu sejak bulan Januari 2011 antara Penggugat dan



		Tergugat berpisah tempat karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Krandon, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan hingga sekarang selama 02 tahun 04 bulan ;-----
		- Bahwa saksi tainghu selama pisah 02 tahun 04 bulan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi ;-----
		- Bahwa saksi sudah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;-----
<p>Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kepada Majelis Hakim tidak akan mendatangkan alat bukti lain dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan sedangkan Tergugat menyatakan tetap sebagaimana dalam jawaban ;-----</p> <p>Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan pada hari ini dalam keadaan suci ;-----</p> <p>Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----</p> <p style="text-align: center;">TENTANG HUKUMNYA</p> <p>Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana a quo di atas ;-----</p> <p>Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan ;-----</p> <p>Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam dan Penggugat adalah seorang WNI, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut Peradilan Agama berwenang mengadili perkara ini ;-----</p> <p>Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan ;-----</p> <p>Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan pihak berperkara sebagaimana yang dimaksud Pasal 130 (1) HIR Jo</p>		



Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha Majelis Hakim a quo tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui jalan mediasi dengan mediator Dra.Hj. Ernawati, Hakim Pengadilan Agama Kajen yang telah ditunjuk oleh kedua belah pihak di persidangan, akan tetapi usaha mediator a quo juga tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut : bahwa semula rumah tangga yang dibina oleh Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 23 Agustus tahun 2001 dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah kurang ekonomi kemudian pada bulan Januari 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai Penggugat mendaftarkan perkaranya telah berlangsung selama 02 tahun 04 bulan dan selama itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, berupa bukti surat P.1, P.2, dan dua orang saksi ;-

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai) dan di persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata) yang isinya menerangkan bahwa Penggugat adalah benar benar berdomisili di RT 004 RW 001 Desa Mulyorejo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, oleh karena itu bukti P.1 harus dinyatakan diterima dan telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiel sebagai alat bukti surat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat,



juga berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat benar-benar berdomisili/bertempat tinggal di RT 004 RW 001 Desa Mulyorejo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 gugatan Penggugat a quo termasuk wewenang (Kompetensi relatif) Pengadilan Agama KAJEN ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P.2 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di (Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai) dan di persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata), yang isinya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 23 Agustus 2001 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 harus dinyatakan diterima karena telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiel sebagai alat bukti surat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Agustus 2001, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan kapasitas sebagai pihak (legal standing in judicio) dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pengugat di persidangan yang masing-masing bernama xxxxx dan xxxxx di bawah sumpah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-	Bahwa kedua saksi tahu setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal
---	---



	bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Desa Mulyorejo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan selama kurang lebih 09 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;-----
-	Bahwa kedua saksi tahu kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmoni, namun sejak tahun 2010 saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar ;-----
-	Bahwa kedua saksi tahu sejak bulan Januari 2011 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Krandon, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan hingga sekarang selama 02 tahun lebih ;-----
-	Bahwa kedua saksi tahu selama pisah 02 tahun lebih tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi ;-----
<p>Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat a quo adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah dan apa yang telah diterangkan oleh para saksi-saksi Penggugat adalah didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal maupun materiel saksi ;-</p> <p>Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat a quo telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;-----</p> <p>Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana a quo di atas, terbukti sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kurang ekonomi dan terbukti pula sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, yang sampai Penggugat mendaftarkan perkaranya tersebut telah berlangsung selama 02 tahun 04 bulan, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi ;---</p> <p>Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan “ untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa “ sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan “ untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah</p>	



dan rahmah “ sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta “ agar merasa tentram di dalamnya dan rasa kasih sayang “ sebagaimana yang dimaksud Al Qu’an Surat Ar Ruum ayat 21 sangat sulit untuk tercapai ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai ketentuan pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Madza Khurriyatuz Zaujain, Juz II halaman 83 yang berbunyi :-----

و قد اختار الاسلام نضام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح، لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/ cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dan hubungan suami istri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan ;-----*

dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut :-----

ان للزوجة يجوز ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالها...وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami istri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka....., dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut, maka Hakim -----dapat menceraikannya dengan talak satu bain ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai



salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu dan apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan tersebut juga dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku seta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana tersebut di atas ;-----

M E N G A D I L I

- | | |
|----|---|
| 1. | Mengabulkan gugatan Penggugat ;----- |
| 2. | Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (CIARTI binti SUKARDI) ;----- |
| 3. | Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama KAJEN untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;----- |
| 4. | Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;----- |

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama KAJEN pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1434 Hijriyah oleh kami, Drs.H.ABDUL MANAN sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hj.NURJANAH, S.Ag. dan Hj.AWALIATUN NIKMAH,S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu MUHAMMAD AS'ARIS, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;-----

--	--



Hakim Anggota I		Hakim Ketua	
Hj.NURJANAH, S.Ag.		Drs.H.ABDUL MANAN	
Hakim Anggota II			
Hj. AWALIATUN NIKMAH,S.Ag.			
Panitera Pengganti			
MUHAMMAD AS'ARI,S.Ag.			
	<u>Rincian Biaya Perkara:</u>		
1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2.	Biaya APP	:	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 225.000,-
4.	Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
5.	Biaya Redaksi	:	<u>Rp. 5.000,-</u>
	J u m l a h	:	Rp. 316.000,-